



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmpmsp.cilacapkab.go.id e-mail : dpmpmsp@cilacapkab.go.id

CILACAP



Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 420/00105/25/CLP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL MUJAHIDIN
OLEH YAYASAN AL MUJAHIDIN CILACAP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap, pemberian perizinan pada sektor pendidikan didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap;
 - bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Yayasan Al Mujahidin Cilacap Nomor : 02/B-e/YALM/19.98/IV/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Permohonan Pendirian Ijin Operasional SMP dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 420/00198/15/CLP tanggal 28 April 2022 perihal Rekomendasi, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Islam Al Mujahidin oleh Yayasan Al Mujahidin Cilacap;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 183);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagai berikut :
- Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH ISLAM AL MUJAHIDIN
- Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Seto RT 04 RW 17 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
- Pimpinan Satuan Pendidikan : M. Maulana Iqbal Husein, Lc.
- Nama Penyelenggara : Yayasan Al Mujahidin Cilacap
- NIB Penyelenggara : 0609210029289
- Alamat Penyelenggara : Jalan Sadang Nomor 12A Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
- Penanggung Jawab Penyelenggara : H. Abdul Wakhid, S.Sos.I
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum Satuan Pendidikan Dasar dan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 April 2022

Plt. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIS,

©

ICIH SUWARSIH

